



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH

Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid
Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh - 23246
Telp/Fax (0651) 6300136, Email : bawasluaceh@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH.**

NOMOR : 058 /KP.01.00/AC/01/2021.

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL,
TENAGA PENGAMAN/PETUGAS JAGA KANTOR DAN PRAMUBAKTI PADA
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN.**

**KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH.**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen, dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Pengaman/Petugas Jaga Kantor dan Pramubakti pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen;
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 700);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1421);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP-DIPA-115.01.2.686196/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
15. Pengumuman Nomor 148/AC/Set/KP.00/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Hasil Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Di Lingkungan Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh;
16. Surat Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen nomor 09/AC-13/SET/KP/00.00/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal Pengiriman Nama-Nama PPNPNS dan Nama BPP Panwaslih Kab. Bireuen.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, TENAGA PENGAMAN/PETUGAS JAGA KANTOR DAN PRAMUBAKTI PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN.**
- KESATU :** Mengangkat nama-nama tersebut dalam lajur 2 untuk jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil, Petugas Pengaman/Petugas Jaga Kantor dan Pramubakti pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen;
- KEDUA :** Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil, Petugas Pengaman/Petugas Jaga Kantor dan Pramubakti sebagaimana disebutkan dalam diktum satu berkewajiban mentaati surat perjanjian kerja, peraturan disiplin, dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh. Apabila melanggar

dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan dievaluasi dan diambil tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh;

- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP-DIPA-115.01.2.686196/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN - Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 15 Januari 2021.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH
Kepala Sekretariat,



Rinaldi Aulia, AP., M.Si.
Nip. 197507261993111001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua Panwaslih Kabupaten Bireuen di Bireuen;
5. Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Bireuen di Bireuen;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

**Lampiran: Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Provinsi Aceh.**

Nomor : 058 /KP.01.00/AC/01/2021.

Tanggal : 15 Januari 2021.

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Haikal Putra, S. IP.	S-1 Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala	Tenaga Pendukung	
2	Asriadi, S. Kom	S-1 Ilmu Informatika Universitas AI - Muslim	Tenaga Pendukung	
3	Mutarwali, S.T.	S-1 Teknik Mesin Universitas Amir Hamzah Medan	Tenaga Pendukung	
4	Wulandari, S.E.	S-1 Ilmu Manajemen Universitas Syiah Kuala	Tenaga Pendukung	
5	Iriyanti, S.ST.	S-1 Teknik Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Lhokseumawe	Tenaga Pendukung	
6	Muammar, S.T.	S-1 Teknik Sipil Universitas AI - Muslim	Tenaga Pendukung	
7	Yoan Ayu Febrian, S.H.	S-1 Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala	Tenaga Pendukung	
8	Dedi Ardiansyah, S.E.	S-1 Ilmu Manajemen STIE Kebangsaan Bireuen	Tenaga Pendukung	
9	M. Nizar Zulmi, S. Kom.	S-1 Teknik Informatika Universitas AI-Muslim	Tenaga Pengaman/Petugas Jaga Kantor	
10	Khairul Amri	S M A	Tenaga Pengaman/Petugas Jaga Kantor	
11	Nurul Hikmah	S M A	Pramubakti	

Banda Aceh, 15 Januari 2021.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

PROVINSI ACEH

Kepala Sekretariat,


Rinaldi Aulia, AP., M.Si.

Nip. 197507261993111001

